



BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR 11.1 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BULUKUMBA NOMOR 11
TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN
BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PERCEPATAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai upaya Pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019*, diperlukan Langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu dan bersinergi, maka selain bidang Kesehatan juga perlu adanya Langkah dalam penanganan dampak ekonomi serta penyediaan jaring pengaman sosial/*social safety net*;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Daerah, serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa agar pengelolaan/penggunaan Belanja Tidak Terduga dapat digunakan secara akuntabel, efektif dan efisien, diperlukan pengaturan yang dapat dijadikan pedoman bagi pelaksana dalam percepatan penanganan *Corona Virus Disease 19 (Covid 19)*;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Untuk Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
5. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2019 Nomor 9);
11. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 66 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2019 Nomor 66) sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 66 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2020 Nomor 12).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BULUKUMBA NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 11 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Untuk Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2020 Nomor 11) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Penggunaan belanja tidak terduga dalam rangka antisipasi, penanganan dan dampak penularan pandemic *COVID-19* diprioritaskan untuk:

a. Penanganan kesehatan, antara lain:

- 1) Penyediaan sarana prasana kesehatan berupa barang pelindung diri warga, barang pelindung komunitas masyarakat dan alat pelindung petugas medis, antara lain masker, *hand sanitizer*, vitamin C, vitamin E, Alat Pelindung Diri (APD) dan sarung tangan karet dan penyediaan sarana prasana Kesehatan lainnya;
- 2) Penyediaan sarana fasilitas Kesehatan antara lain kamar isolasi, tempat tidur pasien, *rapid test kit*, ventilator dan alat uji deteksi, dan penyediaan sarana fasilitas Kesehatan lainnya;
- 3) Merekrut tenaga Kesehatan/medis yang potensial (dokter dan tenaga perawat yang baru lulus pendidikan atau tenaga kesehatan/medis lainnya) dan memberikan pelatihan singkat serta SOP penanganan pasien *COVID-19*;
- 4) Pemberian insentif bagi tenaga kesehatan/medis, tenaga penyidik (investigator) korban terpapar *COVID-19*, tenaga relawan, dan tenaga lainnya yang terlibat dalam penanganan pandemic *COVID-19* sesuai Standar Harga Satuan yang ditetapkan Kepala Daerah;
- 5) Penyemprotan desinfektan;
- 6) Penyewaan rumah singgah sebagai ruang isolasi untuk Pasien Dalam Pengawasan (PDP);
- 7) Pemeriksaan laboratorium bagi masyarakat yang berpotensi terjangkit *COVID-19*;
- 8) Pengadaan alat dan bahan evakuasi korban positif *COVID-19*, yang meliputi perlengkapan paska wafat, tandu, sarung tangan, sepatu bot, peralatan dan bahan evakuasi lainnya;
- 9) Penanganan Kesehatan lainnya.

- b. Penangan dampak ekonomi, antara lain:
 - 1) Pengadaan bahan pangan dan kebutuhan pokok dalam rangka menjaga ketahanan pangan daerah dan menekan dampak *panic buying*;
 - 2) Pemberian insentif berupa:
 - a) pengurangan atau pembebasan pajak daerah;
 - b) perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan;
 - c) perpanjangan kewajiban pembayaran dana bergulir;
 - 3) Pemberian stimulus berupa penguatan modal usaha kepada pelaku UMKM dan mikro yang terkena dampak ekonomi akibat *COVID-19*;
 - 4) Penanganan dampak ekonomi lainnya.
- c. Penyediaan *social safety net*/jaring pengaman sosial, antara lain pemberian Hibah/Bansos dalam bentuk uang dan/atau barang dari pemerintah daerah secara memadai kepada antara lain:
 - 1) individu/masyarakat yang terdampak atau memiliki resiko sosial seperti keluarga miskin, pekerja sektor informal/harian dan individu/masyarakat lainnya yang memiliki resiko sosial akibat terdampak *COVID-19*;
 - 2) fasilitas kesehatan milik masyarakat/swasta yang ikut serta melakukan penanganan pandemi *COVID-19* dan/atau;
 - 3) instansi vertikal yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan dalam rangka mendukung penanganan pandemi *COVID-19*.

(2) Penggunaan belanja tidak terduga pada masa tanggap darurat bencana untuk:

- a. Pencarian dan penyelamatan, meliputi:
 - 1) Kegiatan-kegiatan terkait penyidikan kontak terdekat terduga positif *COVID-19*;
 - 2) Penyelidikan epidemiologi dalam upaya penanggulangan wabah;
 - 3) Uang lelah/honor dalam pencairan dan penyelamatan;
 - 4) Transportasi tim pencairan dan pertolongan korban berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan atau pembelian bahan bakar minyak;
 - 5) Peralatan, berupa pembelian dan atau sewa peralatan pencairan dan penyelamatan;
 - 6) Pengadaan alat dan bahan hygiene sebagai bentuk pencegahan (misalnya klorin, alkohol, hand sanitizer, dan lain sebagainya); dan
 - 7) Pengadaan alat dan bahan untuk desinfektan untuk sterilisasi benda-benda dari kuman (alat penyemprot, cairan desinfektan, dan lain sebagainya).
- b. Pertolongan darurat, meliputi:

Tindakan pencegahan dan pengebalan dilakukan terhadap masyarakat yang mempunyai risiko terkena penyakit wabah:

 - 1) Uang lelah/honor dalam rangka pertolongan darurat;
 - 2) Sewa peralatan darurat termasuk alat transportasi darurat darat, laut, dan udara;
 - 3) Pengadaan atau sewa peralatan dan atau bahan serta jasa yang diperlukan untuk pertolongan pasien *COVID-19*;
 - 4) Pengelolaan bahan-bahan yang mengandung penyebab penyakit meliputi kegiatan pemasukan, penyimpanan, pengangkutan, penggunaan, penelitian, dan pemusnahan;
 - 5) Pengambilan sampel, pengangkutan (transport), dan pemeriksaan laboratorium;

- 6) Pengadaan/sewa alat-alat kesehatan (misalnya stetoskop, alat suntik, thermometer, tensidimeter, kursi roda, dan lain sebagainya); dan
 - 7) Pembelian/sewa kebutuhan alat dan logistic kesehatan, antara lain: Reagen RTPCR, Viral transfer media, Rapid Diagnostic test, Nasal swab, dan Ventilator.
- c. Evakuasi korban, meliputi:
- 1) Evaluasi korban, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian bahan bakar minyak yang diperlukan untuk menolong pasien yang perlu dipindahkan ke tempat isolasi/rumah sakit rujukan;
 - 2) Uang lelah/honor dalam rangka evakuasi korban;
 - 3) Tindakan khusus penanganan jenazah positif *COVID-19*;
 - 4) Penyuluhan kepada masyarakat mengenai upaya penanggulangan wabah dilakukan oleh pejabat kesehatan dengan mengikutsertakan pejabat instansi lain, lembaga swadaya masyarakat, pemuka agama dan pemuka masyarakat;
 - 5) Segala bentuk tindakan dan aktivitas karantina; dan
 - 6) Pengadaan alat dan bahan evakuasi, yang meliputi kantong mayat, tandu, tali temali, sarung tangan, sepatu boots, formalin, peralatan dan bahan evakuasi lainnya.
- d. Kebutuhan air bersih dan sanitasi, meliputi:
- 1) Pengadaan air bersih, baik pengadaan air bersih dilokasi rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya terkait *COVID-19*;
 - 2) Pengadaan/perbaikan sanitasi, berupa:
 - a) Perbaikan/pembuatan saluran air buangan untuk MCK dan drainase lingkungan; dan
 - b) Pengadaan MCK darurat,
 - 3) Sewa alat dan bahan pengelolaan air bersih, berupa peralatan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih dan sanitasi;
 - 4) Sewa alat dan pembelian bahan sarana pendukung untuk pemulihan fungsi sumber air bersih; dan
 - 5) Transportasi, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian bahan bakar minyak untuk pengiriman air bersih, pengiriman peralatan dan bahan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih, dan peralatan sanitasi ke lokasi penampungan/fasilitas kesehatan sementara.
- e. Pangan, meliputi:
- 1) Pengadaan pangan, berupa makanan siap saji dan penyediaan bahan makanan.
 - a) Yang dimaksud dengan makanan siap saji seperti nasi bungkus, roti dan sejenisnya; dan
 - b) Selain Penyediaan pangan seperti beras, telur, gula, mie instan dan sebagainya perlu diperhatikan keperluan pangan lainnya khusus untuk bayi, ibu hamil, ibu menyusui, dan lansia.
 - 2) Pengadaan segala bentuk suplemen dan vitamin kepada tenaga medis dan pasien;
 - 3) Pengadaan dapur umum, berupa dapur lapangan siap pakai, alat dan bahan pembuatan dapur umum seperti batu bata, semen, tenda, dan perlengkapan dapur umum lainnya, termasuk di dalamnya adalah pengadaan perlengkapan makan darurat, dan
 - 4) Transportasi untuk distribusi bantuan pangan, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian bahan bakar minyak. Sarana transportasi tersebut diperlukan untuk pengiriman pangan dari tempat lain ke lokasi kejadian, maupun dari dapur

umum ketempat pengungsian dan atau tempat terisolir, termasuk pengiriman alat dan bahan pengadaan dapur umum.

f. Sandang, meliputi:

- 1) Pengadaan alat pelindung diri (APD) dan kelengkapannya misalnya masker bedah, masker N95, Surgical Gown, Goggle, Hamzat suit, Gloves, Penutup kepala, sepatu boots, dan lain sebagainya untuk tenaga medis sesuai dengan standar Kementerian Kesehatan;
- 2) Pengadaan alat pelindung diri (APD) untuk tenaga medis sesuai dengan standar kementerian kesehatan;
- 3) Pengadaan baju untuk pasien *COVID-19* sesuai dengan standar kementerian kesehatan;
- 4) Pengadaan sandang, berupa pakaian umum dewasa dan anak, perlengkapan sandang bayi, keperluan tidur, dan perlengkapan khusus wanita dewasa; dan
- 5) Transportasi untuk distribusi bantuan sandang, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian bahan bakar minyak. Sarana transportasi tersebut diperlukan untuk pengiriman bantuan sandang dari tempat lain ke lokasi kejadian.

g. Pelayanan kesehatan, meliputi:

- 1) Pengadaan disinfektan, alcohol, APD, dan lain sebagainya;
- 2) Pengadaan obat-obatan untuk korban bencana khususnya di tempat pengungsian;
- 3) Pengadaan peralatan hygiene seperti sabun, shampo, sikat gigi, pasta gigi dan sejenisnya; dan
- 4) Transportasi untuk distribusi bantuan obat-obatan, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian bahan bakar minyak. Sarana transportasi tersebut diperlukan untuk pengiriman bantuan obat-obatan dari tempat lain ke lokasi kejadian.

h. Papan, meliputi:

- 1) Pembangunan rumah sakit darurat khusus *COVID-19*;
- 2) Penambahan ruang isolasi di RS rujukan;
- 3) Sewa hotel/penginapan yang difungsikan sebagai RS darurat *COVID-19*;
- 4) Penguatan puskesmas dan faskes tingkat 1 sebagai *screening* awal *COVID-19*;
- 5) Pembelian/sewa peralatan pendukung fasilitas kesehatan, misalnya ranjang periksa, ranjang pasien, alat infus, infusion pump, urin bag, ambu bag, edical ventilator, nebulizer, dan lain sebagainya; dan
- 6) Transportasi dalam rangka distribusi peralatan untuk pengadaan penampungan serta tempat hunian sementara, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian bahan bakar minyak. Sarana transportasi tersebut diperlukan untuk pengiriman bantuan peralatan dan bahan pengadaan penampungan dan tempat hunian sementara dari tempatlain kelokasi kejadian.

Pasal 10

- (1) Penggunaan dana dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh bendahara pengeluaran pada perangkat daerah pengusul RKB;
- (2) Kepala perangkat daerah pengusul RKB bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap dana percepatan penanggulangan *COVID-19* yang dikelolanya, dengan melampirkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak;

- (3) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana percepatan penanggulangan COVID-19, disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah pengusul RKB kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap dan/atau surat pernyataan tanggung jawab belanja;
- (4) Yang dimaksud bukti pengeluaran sah dan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain yaitu:
 - a. Setiap bukti pengeluaran atau belanja yang dilengkapi dokumen seperti :
 - 1) Nota asli atau/Bill/atau struk belanja;
 - 2) Nota Pesanan/Surat Pesanan;
 - 3) Berita Acara Pemeriksaan;
 - 4) Berita Acara Penerimaan Barang;
 - 5) Kuitansi.
 - b. Untuk belanja makan/minum dilengkapi dokumen seperti:
 - 1) Nota Pesanan
 - 2) Daftar Hadir
 - 3) Nota asli atau/Bill/atau struk belanja;
 - 4) Berita Acara Pemeriksaan;
 - 5) Berita Acara Penerimaan Barang;
 - 6) Kuitansi.
 - c. Untuk uang transportasi dilengkapi dokumen seperti:
 - 1) Surat Tugas;
 - 2) Daftar Pembayaran Uang Transportasi;
 - 3) Daftar Hadir;
 - 4) Kuitansi.
 - d. Uang untuk Stimulus/*Social Safety Net*/Jaring Pengaman Sosial dilengkapi dokumen seperti:
 - 1) Data Penerima;
 - 2) Daftar Pembayaran;
 - 3) Bukti Transfer Ke Penerima;
 - 4) Kuitansi.
- (5) Format surat pernyataan tanggungjawab belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Surat pernyataan tanggung jawab belanja adalah surat pernyataan yang dibuat oleh kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan penanggulangan COVID-19 sehubungan dengan tidak tersedianya bukti pengeluaran yang lengkap dan sah yang dilengkapi dengan rincian penggunaan dana.
- (7) Pengeluaran yang tidak tersedia bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (8) Penyampaian laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lambat (1) bulan setelah kegiatan selesai.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 20 April 2020

BUPATI BULUKUMBA,

ttd

A. M. SUKRI A. SAPPEWALI

Diundangkan di Bulukumba
pada tanggal 20 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA

A. B. AMAL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
TAHUN 2020 NOMOR. 11.1